

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 07  
TENTANG

PERBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 09  
TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah. Maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud debgan huruf a diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
		2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
		3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
		4.	Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741;
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Dan

Bupati Kepahang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepahiang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
13. Penetaan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti Gunung, Sungai, Pantai, Danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

15. Batas buatan adalah pengguna unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa

## BAB II Pembentukan Desa

### Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Syarat-Syarat Pembentukan

#### Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus mempunyai syarat :

- a. Jumlah penduduk, paling sedikit 1000 (seribu) jiwa 200 (Dua Ratus) KK;
- b. Luas Wilayah dapat dijangkau dalam peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desayang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 4

- a. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi social budaya masyarakat setempat;

- b. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) Tahun.

#### Pasal 5

Tatacara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa.
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala Dinas
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentuka desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati/Walikota menugaskan tim kabupaten/kota bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Baru,
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati/Walikota menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintahan desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang desa sebagaimana dimaksud huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung rancangan tersebut disetujui bersama;

- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah;

#### Pasal 6

Pembentukan Desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

### BAB III

#### PEGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

#### Pasal 7

- a. Desa yang karena perkembangantidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus;
- b. Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terlebih dahulu dimusyawarakan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- d. Keputusan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- e. Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

### BAB IV

#### Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui pemberian Pedoman Umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

### BAB V

#### PENUTUP

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Pembangunan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Disahkan : Kepahiang

Pada Tanggal : 21 Juli 2008

BUPATI KEPAHIANG

H.BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : kepahiang

Pada tanggal : 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2008  
NOMOR 07